

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : BPM/SPMI/STD.1.06/00
		Tgl: 17/01/2020
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Rev :
		Hal : 1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua Tim Perumus		10/01/2020
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		13/01/2020
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		17/1/2020
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		17/1/2020
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		20/01/2020

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
- d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- e. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- f. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- g. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh.
- i. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- j. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Universitas Malikussaleh.

Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Universitas Malikussaleh memiliki kapasitas ruang kelas maksimal 40 orang per kelas dimana perorangnya $1m^2$ dengan persentase 100% pada tahun 2024;
- b. Universitas Malikussaleh memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 500 orang pada tahun 2024;
- c. Universitas Malikussaleh memiliki ruangan laboratorium/bengkel kerja/unit produksi minimal $4m^2$ /orang pada tahun 2024;
- d. Universitas Malikussaleh memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal $15m^2$ /orang pada tahun 2024;
- e. Universitas Malikussaleh memiliki penyediaan ruang dosen tetap dan ruang tata usaha dengan luasan minimal $4m^2$ /orang pada tahun 2024;
- f. Universitas Malikussaleh memiliki penyediaan ruang unit kegiatan mahasiswa setiap unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2024;
- g. Universitas Malikussaleh menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, internet dan data yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun;
- h. Universitas Malikussaleh menyediakan media pembelajaran seperti infokus dan papan tulis, pada setiap ruangan kelas pada tahun 2024;
- i. Universitas Malikussaleh menyediakan buku 600 judul, buku elektronik 500 judul, jurnal nasional 50 judul dan internasional minimal 15 judul pada tahun 2024;
- j. Universitas Malikussaleh menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2024.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan yang telah di perkirakan.
- b. Melakukan perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital.

- c. Melakukan perluasan laboratorium, peninjauan kelayakan gedung dan fasilitas.
- d. Membangun gedung/ ruangan pimpinan sesuai dengan standar pelayanan minimal unimal.
- e. Melakukan pemetaan kebutuhan dan pengembangan ruangan dosen.
- f. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa.
- g. Melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum.
- h. Melakukan pemetaan pengadaan media pembelajaran.
- i. Melakukan pengadaan buku cetak, elektronik dan jurnal.
- j. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Tersedia pedoman tertulis tentang pemenuhan sarana dan prasarana
- b. Tersedia pedoman tertulis tentang perluasan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan digital
- c. Tersedia laboratorium yang luas
- d. Tersedia ruangan pimpinan yang sesuai standar
- e. Tersedia ruangan dosen
- f. Tersedia ruangan unit kegiatan mahasiswa
- g. Tersedia pedoman tertulis tentang perbaikan dan meningkatkan kualitas fasilitas umum
- h. Tersedia/ kecukupan media pembelajaran (jumlah)
- i. Tersedia / kecukupan buku cetak, elektronik dan jurnal
- j. Tersedia kecukupan fasilitas umum (pengguna yang berkebutuhan khusus)

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ketua Program Studi
- b. Dekan
- c. Rektor

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan Akademik
- b. Panduan Kurikulum
- c. Dokumen Pengadaan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.